



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

**SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : 12.a/SDM/Kpt/7304/KPU-Kab/I/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGESETAN/SORTIR FORMULIR/SURAT
SUARA YANG MASUK DALAM KOTAK SUARA PEMILU TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang :
- bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Pemilu Tahun 2019, maka perlu dibentuk Tim pengesetan/sortir formulir/surat suara yang masuk dalam kotak suara Pemilu tahun 2019;
 - bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk meleksanakan tugas sebagaimana maksud pada huruf a diatas ;
 - bahwa maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabuten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Tahun 2019.
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.

Memperhatikan : Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) Nomor : 076.01.2.659178/2019 tanggal, 05 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim pengesetan/sortir formulir/surat suara yang masuk kekotak suara pemilu tahun 2019;

KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran APBN Tahun 2019;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub. Bagian Hukum,


Yuliarti,

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 28 Januari 2019

Ketua,

TTD

MUHAMMAD ALWI

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Prov. Sulsel Di Makassar;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
3. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto
Nomor : 12.a/SDM/Kpts/7304/KPU-Kab/I/2019
Tanggal : 28 Januari 2019

Tentang
Pembentukan Tim pengesetan/sortir formulir/
surat suara yang masuk ke kotak suara Pemilu Tahun 2019

1. **Dapil 1 (Kec. Binamu dan Kec. Turatea)**
Koordinator : Baharuddin Hafid
Ketua : Rahmat, SE
Pengawas : 1. Nur Idah, SP
2. F.Rukmana Zainal, SE
Anggota : 1. Supomo Zainal
2. Maryuni
3. Desi Panca Putri
4. Rafiuddin Guntur
5. Ikbal
6. Anugrah Saputra
2. **Dapil II (Kec. Tamalatea dan Kec. Bontoramba)**
Koordinator : Samsuddin, S.Pd
Ketua : Muhammad Ilham, SE
Pengawas : 1. Reskini. S.Sos
2. Kasnawati. S.Sos
3. Sopyang Hadi
Anggota : 1. Jufri, SE
2. Ahmad Nur
3. Rendra Rivai
4. Eka Saputri Burhanuddin
5. Marjawanto
3. **Dapil IV (Kec. Kelara dan Kec. Rumbia)**
Koordinator : Ekawaty Dewi, SP
Ketua : Ahmad Basri, SE
Pengawas : 1. Susilamurti, SE
2. Aminah Amir
Anggota : 1. Arief Maulana
2. Isdwinarty. FS
3. Dian Alfiani Fahjri
4. Munazzir Wiwin
5. Eka setiawan
4. **Dapil V (Kec. Batang, Tarawang, Arungkeke)**
Koordinator : Muhammad Alwi, S.Ag
Ketua : Rajamakka, S.Sos
Pengawas : 1. Arsyad. S.Kom. MM
2. Maryam. S.IP
3. Emmy Sartika, SH
Anggota : 1. Marlina Rani
2. Sri Rismawati
3. Subair
4. Anwar
5. **Dapil III (Kec. Bangkala dan Kec. Bangkala Barat)**
Koordinator : Andi Hertasning Rani, SP
Ketua : Dra. Yuliarti. AS.M.Si
Pengawas : 1. Suwarni. S.Hi
2. Nuriaty Rini, S.Sos
3. Rahmat. S.Sos
3. Nuriaty Rini, SE
Anggota : 1. Eka Fufruanti
5. Fatmawati Mappa
6. Muh. Akbar
7. Agus. S
8. Diva Dwi Pramudya Agus

Ketua,

ttd

MUHAMMAD ALWI.